

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PERKAWINAN (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg)

Oleh:

**HIKMATUL ALIA
NPM. 1602030026**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PERKAWINAN
(Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih
Nomor 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

HIKMATUL ALIA
NPM. 1602030026

Pembimbing : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Hikmatul Alia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **HIKMATUL ALIA**
NPM : 1602030026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PERKAWINAN**
(Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, September 2021
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PERKAWINAN**
(Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor
0326/PDT.G/2013/PA.Gsg)

Nama : **HIKMATUL ALIA**

NPM : 1602030026

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, September 2021

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Nurriyah, M.Ag, PIA

NIP. 19680530 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0035/In.28.2/D/PP.00.9/01/2022

Skrripsi dengan Judul: AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PERKAWINAN (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg), disusun Oleh: HIKMATUL ALIA, NPM: 1602030026, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/03 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, MH

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Daud Fatarib, Ph.D

REK. 104 199903 1 004

AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PERKAWINAN
(Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor
0326/PDT.G/2013/PA.Gsg)
HIKMATUL ALIA
NPM. 1602030026
ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Namun, apabila terjadi pelanggaran larangan dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pemalsuan identitas yang dilakukan agar bisa menikah lagi dan tanpa sepengetahuan istri tentu saja akan menimbulkan masalah dan hal tersebut tentu saja melanggar persyaratan pernikahan seorang suami yang masih terikat perkawinan tidak dapat menikah lagi atau ingin beristri lebih dari seorang kecuali mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dengan demikian perkawinan poligami tidak resmi yang dilakukan dengan cara memalsukan identitas tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak karena merasa ditipu.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui akibat hukum pada perkawinan bila terjadi pemalsuan identitas, dan 2) mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan bahwa akte nikah yang diupayakan oleh istri dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif. Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka, observasi, dan wawancara. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ialah bahwa perkawinan yang telah dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang tetap maka perkawinan yang dilakukan antara suami dan isteri tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap tidak pernah terjadinya suatu perkawinan dan terhadap Kutipan Akta Nikah tidak memiliki kekuatan hukum namun hal ini tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang telah dibatalkan. Mengenai Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg adalah hakim telah memutus perkara tersebut sesuai dengan duduk perkara yang ada dan sesuai dengan keteranganketerangan yang diajukan oleh penggugat baik itu bukti tertulis, maupun bukti saksi yang telah memberi keterangan-keterangan didalam Persidangan dan dikaitkan dengan pasal-pasal yang terkait dengan masalah tersebut. Maka Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas bahwa gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa gugatan dari penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka sudah patut dikabulkannya pembatalan perkawinan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dengan Tergugat II.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIKMATUL ALIA
NPM : 1602030026
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2021
Yang Menyatakan,



Hikmatul Alia
NPM. 1602030026

MOTTO

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ (سورة النحل, ١١٦)

Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (An Nahl: 116)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 224

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Drs. sutarto dan Ibu Fitriani, S.Ag yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan penuh keikhlasan serta doa yang tidak pernah putus. Semoga Allah Subhannahu wata'ala menggantikan segala amal ibadah dan pengorbanan mereka dengan Rahmat dan pahala yang berlipat ganda.
2. Adikku tercinta Hidayatul Adila yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan berupa motivasi agar tidak mudah menyerah dan doa.
3. Keluarga dan saudara-saudari ku, serta sahabat-sahabat tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
4. Para dosen Akhwalus Syakhsyiyyah Fakultas Syariah yang senantiasa membimbing dan mengajarkan ilmu yang berharga dan bermamfaat bagi masa depan saya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA sebagai Rektor IAIN Metro sekaligus sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih beserta seluruh pegawai yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Desember 2021
Peneliti,



Hikmatul Alia
NPM. 1602030026

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	 8
A. Poligami	8
1. Pengertian Poligami	8
2. Beberapa Aspek Tinjauan Tentang Poligami	9
3. Poligami dalam Hukum Islam	11
B. Pemalsuan Identitas	13
1. Pengertian Pemalsuan Identitas	13
2. Ketentuan Hukum Pemalsuan Identitas	15
3. Pembuktian Terhadap Pemalsuan Identitas	16
C. Pembatalan Perkawinan	18
D. Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembatalan Perkawinan	 18

BAB III	METODE PENELITIAN	22
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
	B. Sumber Data.....	23
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
	D. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
	A. Hasil Temuan Umum	27
	1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Gunung Sugih	27
	2. Visi Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih.....	28
	3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih	29
	4. Tugas Pokok Pengadilan Agama.....	30
	5. Fungsi Pengadilan Agama	33
	B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	35
	1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan	35
	2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	37
	3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg	39
BAB V	PENUTUP.....	50
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih	29

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2013/PA.Gsg
11. Foto-foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dengan dibekali akal, pikiran, cipta dan karsa. Sehingga manusia memiliki keinginan akan beberapa kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan untuk mempertahankan dan memperbanyak keturunannya dengan jalan melakukan perkawinan. Dengan perkawinan itu pula akan terlahir keturunan secara terhormat, karena pernikahan adalah salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi ini.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia yakni dengan pernikahan secara syar'i yang menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan sakral. Didasari atas kerelaan, adanya serah terima serta kelembutan dan kasih sayang antar keduanya. Sehingga dengan perkawinan seperti itu nafsu seksual akan disalurkan secara benar dan dapat menjaga kelangsungan keturunan serta dapat menjaga kehormatan kaum hawa dari perilaku tidak senonoh.²

¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 2

² Syamsu Alam Andi, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 9

Apabila terjadi pelanggaran larangan dalam perkawinan atau tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau diputuskan. Putusnya tali perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Putusnya perkawinan atas dasar putusan Pengadilan dapat terjadi karena adanya pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut.

Pemalsuan identitas yang dilakukan agar bisa menikah lagi dan tanpa sepengetahuan istri tentu saja akan menimbulkan masalah dan hal tersebut tentu saja melanggar persyaratan pernikahan seorang suami yang masih terikat perkawinan tidak dapat menikah lagi atau ingin beristri lebih dari seorang kecuali mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dengan demikian perkawinan poligami tidak resmi yang dilakukan dengan cara memalsukan identitas tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak karena merasa ditipu.³

Kompilasi hukum Islam pasal 56 disebutkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan yang diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jika perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴ Disebutkan pula dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012)

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1974 bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami yang ingin menikah lagi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan kata lain mendapat izin terlebih dahulu dari istrinya. Sedangkan yang terjadi di masyarakat terkadang melakukan hal sebaliknya, yaitu memalsukan identitas atau melakukan perkawinan poligami tanpa sepengetahuan istri dan tanpa izin Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau pengadilan negeri.

Salah satu kasus Pembatalan Perkawinan terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah Penggugat xxx sebagai istri Tergugat I untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Tergugat I yang bernama xxx dan Tergugat II yang bernama xxx. Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Gunung Sugih. Pada saat melangsungkan pernikahan Tergugat I menerangkan bahwa Tergugat I berstatus duda karena istrinya yang bernama xxx telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian istri Tergugat I yang dikeluarkan oleh Lurah. Namun setelah terjadinya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II kemenakan Penggugat seorang polisi datang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah menikah dengan perempuan bernama xxx (Tergugat II) serta memberikan Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat. Bahwa Tergugat I masih memiliki istri yang sah bertempat selain itu pada kenyataannya Istri Tergugat I yang bernama xxx masih hidup dan telah datang ke Pengadilan Agama Gunung Sugih agar pernikahan Tergugat I

dan Tergugat II dibatalkan. Pengadilan Agama Gunung Sugih pada akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan. Dasar Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih berdasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah karena Tergugat I masih memiliki istri yang bernama xxx, saat itu Tergugat I mengaku telah berstatus duda maka terjadilah Pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II mengandung unsur penipuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti mencoba membahas masalah pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami agar dapat menikah lagi tanpa sepengetahuan dan izin dari istri dalam sebuah skripsi dengan judul **Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Pada Perkawinan (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0326/Pdt. G/2013/PA. GSg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum pada perkawinan bila terjadi pemalsuan identitas?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan nomor 0326/Pdt. G/2013/PA. GSg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum pada perkawinan bila terjadi pemalsuan identitas.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan bahwa akte nikah yang diupayakan oleh istri dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan secara teoritis adalah untuk mengembangkan Ilmu Perdata dan sumbangan pemikiran dalam hukum perdata Islam khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan peranan Hakim dalam melakukan penyelesaian perkara pemalsuan identitas yang mengakibatkan pembatalan perkawinan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai peradilan hukum perdata Islam terhadap masalah pembatalan perkawinan yang disebabkan karena adanya pemalsuan identitas serta sebagai bahan bacaan dan sumber

informasi serta bahan kajian bagi aparat dan petugas pembantu para pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah dan bagi Masyarakat khususnya Akademisi yang terkait dalam rangka studi yang berhubungan dengan penulisan ini.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Muhamad Muslih dengan judul Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt. G/2009/PJAT). Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan latar belakang dan hal-hal yang berkaitan dengan identitas yang dipalsukan sebagai penyebab di batalkannya perkawinan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penghulu yang membuat akta nikah kedua mengajukan pembatalan pernikahan kepada Majelis Hakim karena dia terancam hukuman pidana. Majelis Hakim mengambil ijtihad, membatalkan pernikahan kedua dan akta nikah kedua menjadi tidak berkekuatan hukum, karena tidak boleh ada dua pernikahan dan dua akta nikah bagi sepasang suami istri. Sehingga hal ini merupakan satu hukum baru yang diambil oleh hakim.

Persamaan penelitian relevan di atas yaitu sama-sama meneliti pemalsuan identitas perkawinan. Perbedaannya adalah penelitian di atas memfokuskan pada penyebab pembatalan perkawinan akibat pemalsuan

identitas, sedangkan penelitian oleh peneliti lebih memfokuskan pada pemalsuan identitas pada perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

2. Skripsi karya Frisko Dwi Karisma Yudha dengan judul Pembatalan Perkawinan Karea Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1624/Pdt.G.2009/PA.Sda). Tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan mengenai faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan tidak semena-mena menjadi kesalahan yang dibuat oleh si pelaku.

Persamaan penelitian relevan di atas yaitu sama-sama meneliti pemalsuan identitas perkawinan. Perbedaannya adalah penelitian di atas lebih memfokuskan pada faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo sedangkan penelitian oleh peneliti lebih memfokuskan pada pemalsuan identitas pada perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata-kata “poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu, “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri” atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetap dibatasi paling banyak empat orang.¹

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.² Poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang. Allah memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja. Meskipun Islam membuka jalan bagi poligami, tetapi jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat.³ Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil.

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2010), 129.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat dan Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 351.

³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 31.

2. Beberapa Aspek Tinjauan Tentang Poligami

Menurut sejarahnya poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam, orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian pula bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrania dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab dalam kenyataannya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang. Maka tidak benar kalau poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.⁴ Poligami ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

a. Tinjauan historis terhadap poligami

Mengenai tinjauan historis terhadap poligami ini yaitu dari aspek sejarah, dimana umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Tidak ditemukan juga data yang jelas sejak tahun berapa poligami dilaksanakan, hanya saja dapat diketahui poligami sejak zaman purba telah berjalan secara wajar dikalangan masyarakat terutama dikalangan ke atas baik kalangan Nabi, Rokhaniwan, tokoh politik, perwira militer, bangsawan dan raja-raja bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada seorang raja pun di dunia ini yang hanya memiliki seorang istri baik permaisuri maupun selir. Nabi Muhammad

⁴Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, cet ke-3, 1989), 80

SAW tidak memadu Siti Khodijah seperti layaknya pemimpin Arab pada saat itu. Akan tetapi semenjak Siti Khodijah wafat, Nabi menikah dan melaksanakan poligami dengan beberapa orang istri masing-masing secara berurutan. Nabi memang mendapatkan perkecualiaan dari Allah baik dalam hal beristri maupun beribadah yang paling banyak sifat-sifat khususnya untuk beliau.⁵

b. Tinjauan sosiologis terhadap poligami

Poligami dikenal hampir semua masyarakat yang ada di dunia ini baik masyarakat primitif, semi modern maupun masyarakat modern seperti sekarang ini, berbagai macam pejabat dan berbagai macam golongan baik dari golongan orang kaya maupun miskin. Dalam hal ini masyarakat primitif banyak yang melakukan praktek-praktek poligami, kita lihat dalam kehidupan suku-suku terasing di Irian Jaya, kepala suku mempunyai istri banyak, banyak masyarakat pengembala di Asia Tengah, Padang Pasir Arab Saudi, Sahara, kawasan Afrika dan masyarakat lain yang masih tergolong primitif sudah merupakan perbuatan biasa bila laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Di negara barat benar melarang poligami, karena negara-negara itu menganut ajaran agama nasrani, tetapi dalam prakteknya dengan dilarangnya poligami, mereka mencari alternatif lain seperti perzinahan, adanya hubungan bebas *free sex*, *samen laven* dan sebagainya yang pada dasarnya mereka berkeinginan dan berusaha untuk bermain seks tidak

⁵ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, 112.

hanya dengan pasangannya, tetapi juga dengan pasangan lain atau berkeinginan untuk mencari angin baru atau formula-formula baru.

c. Tinjauan yuridis terhadap poligami

Sesuai dengan bunyi Pasal 2 aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka semua badan Pemerintahan yang ada dan peraturan hukum yang berlaku, dinyatakan tetap berlaku sebelum diganti. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974 di Indonesia sudah banyak diberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang sudah ada pada zaman Belanda. Berdasarkan Pasal 163 IS (*Indsche Staat Regeling*) maka untuk orang-orang pribumi dipergunakan Hukum Adat yang di dalamnya banyak menyerap atau mengambil hukum Islam mengingat pribumi Indonesia mayoritas beragama Islam. Bagi orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya serta yang disejajarkan dengan Eropa dipergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*).

3. Poligami dalam Hukum Islam

Sering terdengar orang mengatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang mempelopori adanya poligami. Padahal poligami merupakan tradisi yang telah ada sebelum Islam ada. Kemudian Islam membatasi poligami dengan adanya maksimal memiliki 4 orang istri. Selain itu, poligami dalam Islam selain dibatasi dan diperketat dengan syarat adil diantara seluruh istri yang dimiliki juga diberi aturan yang

berada ditengah-tengah umat yang beragama. Islam membolehkan poligami dengan 4 orang istri, artinya tidak dikekang secara ketat, tetapi juga tidak dibebaskan.

Dasar hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil⁶ Maka (kawinilah) seorang saja,⁷ atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Ayat ini sangat jelas sebagai perintah dari Allah untuk menikah (atau mengawini perempuan). Bahkan Allah memberikan kelonggaran untuk menikahi perempuan sampai empat orang, asalkan mampu untuk berbuat adil terhadap para istrinya.⁸ Ayat di atas menggambarkan pula sikap atau etika yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memelihara anak yatim. Apabila seseorang memelihara anak yatim perempuan dan dia tidak bisa berlaku adil kepadanya yaitu khawatir kalau dia enggan memberikan maskawin kepada anak yatim itu karena anak asuhnya maka

⁶ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah (QS: An-Nissa(4): 3).

⁷ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. (Ibid.,)

⁸ Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, *Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, 60.

lebih baik mengawini wanita-wanita lain.⁹ Hukum poligami boleh dengan syarat mampu berlaku adil, bila tidak mampu berlaku adil maka satu istri saja. Ayat ini menunjukkan diisyaratkannya menikah dengan dua, tiga, atau empat istri, karena lebih sempurna dalam menjaga kehormatan diri, lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kemaluan, dan hal tersebut adalah sebab untuk memperbanyak keturunan, melindungi kehormatan banyak wanita, berbuat baik kepada mereka, dan memberi nafkah kepada mereka.

Asbabun nuzul : ayat tersebut turun atas riwayat an-nisa (03) dari Aisyah ra. Seorang laki-laki yang suatu ketika menguasai anak yatim kemudian menikahnya dan dalam pernikahannya itu tidak memberikan apa-apa, dan menguasai hartanya hingga wanita itu tidak mempunyai kuasa apapun. Ayat ini menurut Aisyah ra, diturunkan berkenaan dengan sebuah peristiwa pada masa itu, seorang gadis yatim yang berada di bawah penguasaan walinya, gadis tersebut bersyarikat dengan walinya ketika ada yang berniat untuk menikahnya tanpa memberikan mahar yang pantas, maka turunlah ayat ini.

B. Pemalsuan Identitas

1. Pengertian Pemalsuan Identitas

Pemalsuan identitas merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum dan merupakan perbuatan munkar yang harus dicegah. Pemalsuan identitas dapat berupa pemalsuan nama, tempat tinggal, status perkawinan

⁹ Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam "*Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*", (Jakarta: Amzah, 2011), 194.

jejaka/duda, perawan/janda, cacat fisik dan mental serta saksi-saksi dan wali yang tidak berhak dalam proses pernikahan.¹⁰

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang. Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat Negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan.¹¹

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, begitu pula sebaliknya. Pengecualian bagi

¹⁰Arto Mukti, A, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 231

¹¹ Ahmad Sukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008), 9

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 7

suami untuk memiliki lebih dari satu isteri hanya apabila diizinkan oleh pengadilan. Izin tersebut dapat diberikan dengan alasan-alasan tertentu antara lain isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memberikan keturunan. Selaian itu harus ada jaminan bahwa suami akan bertindak adil dan mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya. Namun kenyataannya di masyarakat, syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang tersebut dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki isteri lagi melakukan dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya.

2. Ketentuan Hukum Pemalsuan Identitas

Di dalam perkawinan apabila terjadinya pemalsuan identitas maka itu akan berdampak pada timbulnya pembatalan perkawinan, ini karena unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila dilihat dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalannya dan apabila tidak dimintakan

pembatalannya maka status perkawinan tetap sah. Dengan demikian dapat diketahui konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 253, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, dan ditambah dengan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.

Selain itu dijelaskan juga di dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”. Hal ini dilakukan karena administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen.

3. Pembuktian Terhadap Pemalsuan Identitas

Dalam suatu sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin apa yang diperjuangkan, yang dituntut didepan hakim adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran itu, disebabkan oleh ketersediaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan

mendukung tuntutan haknya.¹³ Pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁴

Membuktikan dalam arti logis adalah memberi kepastian yang bersifat mutlak atas suatu peristiwa yang sulit dibantah kebenarannya oleh siapa saja, termasuk oleh pihak lawan. Adapun membuktikan dalam arti konvensional adalah membuktikan suatu peristiwa tetapi tidak bersifat mutlak (sehingga kepastiannya sangat relatif).¹⁵

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 146 HIR, Yang terdiri dari:¹⁶

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Dalam acara perdata alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Dalam perkara perdata

¹³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), 97

¹⁴ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), 83

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), 96

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 556

alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat. Sedangkan saksi pada dasarnya tidak begitu berperan.¹⁷

Jadi, untuk membuktikan adanya unsur penipuan dan pemalsuan identitas dalam perkawinan maka penggugat harus membuktikan berupa bukti tertulis yaitu fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, dan juga saksi karena memang pada dasarnya beban pembuktian tidak terletak pada hakim melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat.

C. Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi, pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.¹⁸

D. Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembatalan Perkawinan.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20

¹⁷*Ibid*, 556

¹⁸www.wikipedia.com

sampai 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.¹⁹ Tatacara penyelesaian pembatalan perkawinan dilakukan sebagai berikut:

1. Hanya Pengadilan yang berwenang menetapkan batalnya perkawinan:
 - a. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan (Pasal 37 PP No. 9 tahun 1975).
 - b. Instansi pemerintah atau lembaga lain di luar Pengadilan atau siapa pun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan.
2. Gugatan pembatalan perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
 - a. Suami atau isteri atau para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
 - b. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
 - c. Pejabat yang ditunjuk, jaksa dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
3. Gugatan pembatalan perkawinan harus memuat:
 - a. Identitas para pihak dalam perkara.
 - b. Posita yang memuat alasan-alasan pembatalan perkawinan.
 - c. Petitum.
4. Suami dan isteri yang perkawinannya menjadi objek sengketa pembatalan perkawinan, maka berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

¹⁹Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.*, 231

5. Alasan-alasan pembatalan perkawinan ialah sebagaimana diatur dalam pasal 70, 71 dan 73 Kompilasi Hukum Islam.
6. Kewenangan relatif Pengadilan Agama, gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat:
 - a. di mana perkawinan dilangsungkan.
 - b. di tempat tinggal kedua suami isteri.
 - c. di tempat tinggal suami, atau
 - d. di tempat tinggal isteri.
7. Pemanggilan (sama seperti dalam perkara cerai gugat)
8. Pemeriksaan (sama seperti dalam perkara cerai gugat)
9. Upaya Damai (sama seperti dalam perkara cerai gugat)
10. Pembuktian (sama seperti dalam perkara cerai gugat)
11. Putusan Hakim. Pengadilan Agama setelah memeriksa pembatalan perkawinan dan berkesimpulan bahwa perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berakibat batalnya perkawinan, maka Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan yang isinya menetapkan perkawinan batal demi hukum atau membatalkan perkawinan tersebut.
12. Terhadap putusan tersebut dapat dimintakan banding atau kasasi.
13. Biaya Perkara (biaya perkara dibebankan kepada penggugat)
14. Berlakunya putusan hakim.
15. Salinan putusan sebagai bukti.²⁰

²⁰Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), 239.

Perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, ketika diajukan ke Pengadilan Agama tentu saja harus diperiksa perlengkapan alat buktinya karena dalam hal memalsukan identitas pasti ada objek yang dipalsukan agar alat bukti itu sah sebagai alat bukti berdasarkan hukum, maka alat bukti yang diajukan harus memenuhi syarat formal dan materiil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode, atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksploratif. Suharsimi Arikunto, mengemukakan penelitian eksploratif merupakan penelitian yang berusaha menggali tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu. Penelitian yang bersifat eksploratif juga berusaha menggali pengetahuan baru untuk mengetahui suatu permasalahan yang sedang atau dapat terjadi. Penelitian ini berusaha untuk menggali informasi, menggambarkan, melukiskan atau mengetahui Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Pada Perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari masyarakat atau subyek yang diamati, penelitian ini akan mendeskripsikan Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Pada Perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Dasar hukum penelitian ini yaitu sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW dan Q. S An-Nisa ayat 1 yang artinya: “Wahai Manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seorang yang memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Adapun sumber data tersebut yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang berupa wawancara kepada penggugat yang melakukan gugatan pembatalan perkawinan, tergugat 1 dan 2 yang melakukan pemalsuan identitas, 1 petugas Kantor Urusan Agama

Kecamatan Terbanggi Besar serta Hakim dan Panitera Pengganti dari Pengadilan Agama Gunung Sugih.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu jumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan-bahan tertulis atau bahan pustaka untuk melengkapi data primer berupa bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹

3. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- f. Surat An-Nisa Ayat 1 dan Ayat 3 tentang Poligami
- g. Hadist Nabi Muhammad SAW tentang Poligami
- h. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer
- i. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penyebab dan penyelesaian

¹Ngani Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 79.

masalah pemalsuan data-data perkawinan dalam perkara pembatalan perkawinan

- j. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder antara lain Kamus dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu ;
 - a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu cara yang dilakukan dengan mempelajari, mengutip, menelaah dan menyusun data yang telah diperoleh berdasarkan pokok bahasan, data dari literatur-literatur ini dijadikan data sekunder dalam penelitian.
 - b. Observasi (*Observation*) yaitu melakukan penelitian di lapangan dengan cara melihat langsung proses pengajuan perkara karena adanya pemalsuan identitas perkawinan di kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah.
2. Wawancara (*Interview*), yaitu cara yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan menggunakan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait yang bersifat terbuka dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.
3. Prosedur pengolahan data, Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yaitu dengan menyeleksi data yang telah diperiksa kelengkapannya lalu melakukan klasifikasi atau pengelompokkan secara

sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara Editing Data, Klasifikasi Data dan Sistematika Data.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah. Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa cenderung mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Pada Perkawinan Di Pengadilan Gunung Sugih.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Gunung Sugih

Pengadilan Agama Gunung Sugih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, Pengadilan Agama Tilamuta. Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari Mas'ud sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah. Sejak itu Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai beroperasi yang awalnya masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Metro menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih..Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih pada waktu itu menyewa gedung di Jl. Hanura No. 5 Gunung Sugih dari tahun 2003 s.d 2008. Dan pada tahun 2008 Pengadilan Agama

Gunung Sugih mulai menempati kantor sendiri yang terletak di Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih Lampung Tengah.¹

2. Visi Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih

a. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih yang Agung

b. Misi:

- 1) Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih
- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Gunung Sugih yang modern
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Gunung Sugih²

¹ <https://www.pa-gunungsugih.go.id>

² *Ibid.*, 1

4. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, yang menjadi tugas pokok dan kewenangan pengadilan agama, ialah: menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan, yaitu hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Izin Nikah
- 2) Hadhanah;
- 3) Wali adhal;
- 4) Cerai Talak
- 5) Itsbat nikah;
- 6) Cerai Gugat;
- 7) Izin Poligami;
- 8) Hak Bekas Istri
- 9) Harta Bersama;
- 10) Asal-usul Anak;
- 11) Dispensasi Nikah;
- 12) Pembatalan Nikah

13) Penguasaan Anak;

14) Pengesahan Anak;

15) Pencegahan nikah;

16) Nafkah anak oleh ibu;

17) Ganti rugi terhadap wali;

18) Penolakan kawin campur;

19) Pencabutan kekuasaan wali;

20) Pencabutan kekuasaan orang tua;

21) Penunjukan orang lain sebagai Wali;

1. Waris, yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, seta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;
2. Wasiat, yaitu perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia
3. Hibah, yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki;

4. Wakaf, yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah;
5. Zakat, yaitu harta wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerima;
6. Infaq, yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala;
7. Shadaqah, yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata;
8. Ekonomi syari'ah, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi:
 - 1) Bank Syari'ah;
 - 2) Bisnis Syari'ah;
 - 3) Asuransi Syari'ah;

- 4) Sekuritas syari'ah;
- 5) Pegadaan syari'ah;
- 6) Reasuransi syariah;
- 7) Reksadana syari'ah;
- 8) Pembiayaan syari'ah;
- 9) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan
- 11) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.

5. Fungsi Pengadilan Agama

Fungsi Pengadilan adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berurusan dan berkepentingan dengan pengadilan agama sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vise : Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vise : Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vise : Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang;

- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vise : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Bidang kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana serta Bidang umum dan keuangan);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor KMA/004/SK/II/1991.³

³ *Ibid.*, 1

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan

Dalam Putusan Nomor 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg bahwa penggugat atas nama xxx yang berkerja sebagai Kepala KUA Gunung Sugih memberi Kuasa Khusus kepada Drs. Jalaluddin, S.H dan Drs. Arman Samara, S.H, Advokat pada kantor JAS & ASSOCIATES sebagai Penggugat yang telah mengajukan pembatalan pernikahan terhadap Tergugat I atas nama xxx dan tergugat II atas nama xxx dengan gugatan pada tanggal 21 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Register Nomor 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap Tergugat I dan Tergugat II disebabkan karena Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan dengan melakukan Pemalsuan Identitas. Tergugat I Memalsukan Identitas dengan menyatakan bahwa Tergugat I berstatus duda mati namun setelah terjadi pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II muncullah di media cetak bahwa Tergugat I masih memiliki isteri yang sah,hal ini diketahui isteri Tergugat I datang ke Kantor Urusan Agama Gunung Sugih dan mengatakan ia adalah isteri yang sah Tergugat I dan minta supaya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan. Hal ini tidak sesuai dengan Model N-1, N-2, N-4, N-6, yang di keluarkan oleh lurah yang menyatakan bahwa Tergugat I berstatus duda mati, bahwa

Penggugat sebagai Kepala KUA merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk melakukan pembatalan perkawinan.

Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat melakukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16

Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan prkawinan telah melanggar asas monogami yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yang dimaksud dengan dikehendaki oleh pihak-pihaknya ialah bahwa apabila ingin melakukan suatu perkawinan kembali maka harus adanya persetujuan diantara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri yang telah di berikan izin oleh pengadilan untuk memiliki isteri dari satu. Namun dalam hal ini Tergugat I dalam melakukan perkawinan dengan Tergugat II tidak adanya izin dari pengadilan dan tidak

adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang mengehendaki untuk di lakukan perkawinan dengan Tergugat II, dimana dapat diketahui bahwa Tergugat I telah melakukan pemalsuan Identitas dengan menyatakan bahwa Tergugat I berstatus Duda Mati namun setelah perkawinan di lakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II muncul di media cetak Bahwa Tergugat I masih memiliki isteri. Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti, maka majelis Hakim Pengadilan Agama memberi putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan-persidangan, tidak pernah hadir
- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan Verstek
- c. Membatalkan pernikahan Tergugat I (xxx) dengan Tergugat II (xxx) yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Gunung Sugih
- d. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 1 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gunung Sugih tidak mempunyai kekuatan hukum
- e. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Berlakuknya pembatalan perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak

saat berlangsungnya suatu perkawinan (Pasal 74 KHI). Terhadap perkawinan yang dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap atau perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Karena perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah menurut hukumnya, maka mengenai Akta Kutipan Nikah No xxx tanggal 1 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gunung Sugih tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas batalnya suatu perkawinan maka tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang lainnya tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam).

Didalam suatu perkawinan meskipun perkawinan tersebut telah dibatalkan namun perkawinan tersebut memiliki segala akibat perdata yaitu bahwa terhadap kedudukan suami isteri akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang telah dibatalkan perkawinan tersebut

dinyatakan telah batal sejak adanya Putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah bahwa status dari anak yang sah dari keturunan kedua orang tuanya, asal saja perkawinan itu oleh suami isteri kedua-dunya telah dilakukan dengan itikad baik (Pasal 97 Kitab Undang-Undang Perdata)

3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg

Pengadilan Agama Gunung Sugih membatalkan perkawinan antara Tergugat I atas nama xxx dan Tergugat II atas nama xxx atas gugatan yang di ajukan oleh Penggugat atas nama xxx sebagai kepala KUA , ialah dikarenakan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I. Dimana pada saat dilakukannya persidangan Tergugat I maupun Tergugat II tidak menghadiri persidangan serta tidak menunjuk seseorang sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi. Maka berdasarkan pasal 150 RBG majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek). Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ialah melalui pertimbangan-pertimbangan yang berupa alat bukti yang diajukan oleh penggugat yang berupa alat bukti surat yaitu:

- a. Fotokopi Akta Nikah Model N Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Gunung Sugih yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan Ketua Majelis memberi tanda P.1

- b. Fotokopi Lampiran 13 KMA No. 298 Tahun 2003, Model N.7 perihal pemberitahuan kehendak nikah an. xxx dengan xxx tanggal 27 januari 2014 yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.2
- c. Fotokopi Lampiran 7 KMA No. 298 Tahun 2003, Model N-1 Surat Keterangan untuk nikah an.xxx Nomor xxx, tanggal 10 januari 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.3
- d. Fotokopi Lampiran 7 KMA No. 298 Tahun 2003, Model N-1, Surat Keterangan untuk nikah an.xxx, Nomor xxx, tanggal 15 Januari 2014 yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.4

Bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*villedig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Bahwa bukti P.1 berupa Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama islam yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Setempat sehingga telah terbukti bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pernikahan pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014.

Bahwa P.2 adalah akta otentik berupa formulir Model N.7 tentang “pemberitahuan kehendak nikah”, Majelis hakim menilai bahwa P.2 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah memberitahukan kehendak nikah kepada PPN (xxx) tentang maksud Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II dengan melampirkan formulir model N.1, N.2, N.3, N.4, dan Model N.6 serta surat rekomendasi nikah.

Bahwa bukti P.3, adalah akta otentik berupa formulir model N.1 yang isi utamanya “Surat Keterangan Untuk Nikah”, Majelis Hakim menilai bahwa P.3 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I adalah seorang Duda karena kematian isteri.

Bahwa bukti P.4, akta otentik berupa model N.1 yang isi utamanya “Surat Keterangan Untuk Nikah” Majelis hakim menilai bahwa P.4 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat II adalah seorang janda karena kematian

Selain bukti-bukti surat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mak penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak P.3N dan salah seorang anggota masyarakat dibawah sumpahnya dalam memberikan

keterangan didepan sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi. Bahwa kedua orang saksi penggugat menerangkan secara terpisah atas pengetahuannya dan keterangannya terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang disebut sebagai saksi-saksi *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I memberikan keterangan yang tidak benar dan mengatakan bahwa Tergugat I adalah seorang Duda yang ditinggal mati oleh isterinya dan sebenarnya bahwa Tergugat I masih memiliki isteri yang masih hidup yang bernama xxx.

Mengenai status perkawinan hakim berkesimpulan bahwa gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan dengan putusan Verstek serta menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gunung Sugih, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ialah bahwa perkawinan yang telah dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang tetap maka perkawinan yang dilakukan antara suami dan isteri tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap tidak pernah terjadinya suatu perkawinan dan terhadap Kutipan Akata Nikah tidak memiliki kekuatan hukum namun hal ini tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang telah dibatalkan.
2. Mengenai Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg adalah hakim telah memutus perkara tersebut sesuai dengan duduk perkara yang ada dan sesuai dengan keterangketerangan yang diajukan oleh penggugat baik itu bukti tertulis, maupun bukti saksi yang telah memberi keterangketerangan didalam Persidangan dan dikaitkan dengan pasal-pasal yang terkait dengan masalah tersebut. Maka Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas bahwa gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang

menyatakan bahwa gugatan dari penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka sudah patut dikabulkannya pembatalan perkawinan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dengan Tergugat II.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu mensosialisasikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan agar tidak terjadi kasus pemalsuan identitas. Hal ini berlaku bagi semua pihak terutama Penghulu Kantor Urusan Agama, para mahasiswa dan para Hakim.
2. Agar lebih memahami dan mempelajari serta mempraktikan aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang.
3. Bagi para praktisi pendidikan diharapkan dapat mentransformasi pengetahuan dan pelajaran tentang tata cara pelaksanaan perkawinan dalam kurikulum yang relevan. Karena pemalsuan identitas adalah satu masalah hukum yang akan melahirkan lebih banyak masalah hukum di kemudian hari.
4. Khotib-khotib agar berceramah dalam khutbah jumat dan kuliah subuh sambil mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan aturan pemerintah dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. cet. 3.
- Aibak, Khutubuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al 'Atthar, Abdul Nasir Taufiq. *Ta'dduduz Zaujati Min Nawaahi Diiniyah Wal Ijtima' Iyyati Wal Qaa-Nuuniyyati*. ter. Chadidjah Nasution. *Poligami ditinjau dari segi agama. sosial dan perundang-undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalatun Nikah. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani. cet ke-3, 1989.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amiur Nuruddin. dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Andi, Syamsu Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Terjemah tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: PT. Binailmu, 2008.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Eds. Empat. Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Firman Aditya. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Sumber: <http://riskyes2.blogspot.com/2012/05/html>
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Harahab, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Imas. Alumni Pasca Sarjana IAIN SMH Banten. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
sumber: jurnal. iainbanten. ac. id
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunnah untuk Wanita*. penerjemah:
Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Makmun, A. Rodli dan Evi Muafiah eds. *Poligami dalam penafsiran
Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Makmun, Rodli. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN
Ponorogo Press. cet-1, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty,
2018.
- Mukti, Anto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011.
- Nico, Ngani. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2012.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2013.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: PT.
Alumni. 2014.
- Solahuddin. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Visimedia, 2012
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2017.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2011.
- Sukardja, Ahmad. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka
Firdaus. Jakarta, 2008.
- Sulantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata
dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019.

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. Citra Umbara: Bandung, 2012.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[www. wikipedia. com](http://www.wikipedia.com)

Yasid, Abu. *Fiqih Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1227/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020

27 Oktober 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada :

Yth. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : HIKMATUL ALIA

NPM : 1602030026

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PADA PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH (NOMOR:144/Pdt.G/2013/PA.Gsg)

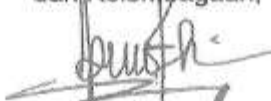
Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE

AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PERKAWINAN (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Poligami
- B. Pemalsuan Identitas
- C. Pembatalan Perkawinan
- D. Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembatalan Perkawinan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Temuan Umum
 - 1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih
 - 2. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Gunung Sugih
 - 3. Keadaan karyawan dan Petugas Pengadilan Agama Gunung Sugih
 - 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih
- B. Hasil Temuan Khusus
 - 1. Pemalsuan Identitas Perkawinan Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih
Nomor: 0326/Pdt.G/2013/Pa.Gsg
 - 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Perkawinan Pada
Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0326/Pdt.G/2013/Pa.Gsg

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, April 2021

Mahasiswa Ybs.



Hikmatul Alia
NPM. 1602030026

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PERKAWINAN (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg)

A. Wawancara

1. Wawancara (Interview) Petugas Kantor Urusan Agama

1. Bagaimana Sejarah Singkat Pengadilan Agama Gunung Sugih?
2. Apakah Visi Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih?
3. Bagaimana Struktur Organisasi pengadilan Agama Gunung Sugih?
4. Apa saja Tugas Pokok Pengadilan Agama Gunung Sugih?
5. Bagaimanakah akibat hukum pada perkawinan bila terjadi pemalsuan identitas yang terjadi pada Pengadilan Agama Gunung Sugih?
6. Bagaimana Deskripsi Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan?
7. Bagaimana Duduknya Perkara pemalsuan identitas yang terjadi pada Pengadilan Agama Gunung Sugih?
8. Apa yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara pemalsuan identitas yang terjadi pada Pengadilan Agama Gunung Sugih?
9. Apa yang menjadi Landasan Yuridis Putusan perkara pemalsuan identitas yang terjadi pada Pengadilan Agama Gunung Sugih?
10. Bagaimana Penetapan Pengadilan Agama dalam Perkara Pemohonan Pembatalan Perkawinan putusan nomor 0326/Pdt.G/2013/PA.GSg?

2. Wawancara (Interview) Pihak Penggugat

1. Bagaimana Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan?
2. Bagaimanan status suami dalam Pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Gunung Sugih?
3. Bagaimana prosedur mengajukan perkara permohonan pembatalan perkawinan?
4. Apakah Pertimbangan dari perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh penggugat diterima?
5. Apakah mediasi antara penggugat dan tergugat untuk berdamai berhasil?
6. Apakah Penggugat tidak mengajukan Replik?
7. Apa yang menjadi bukti Penggugat terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan?
8. Bagaimana keterangan saksi pada perkara ini?

3. Wawancara (Interview) Pihak Tergugat

1. Apakah pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Gunung Sugih tidak dihadiri oleh Tergugat?
2. Apakah waktu terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Tergugat hadir dan melakukan tanda tangan surat-surat adanya pernikahan?
3. Apakah pencatatan pernikahan dilakukan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Gunung Sugih?

4. Apakah status suami yang dicantumkan di akta nikah merupakan status yang sebenarnya?
5. Apakah pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Gunung Sugih hanya sekedar untuk pencatatan saja?
6. Apakah sebelumnya pernah melaksanakan pernikahan dan memiliki buku nikah?
7. Apakah tergugat setuju pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Gunung Sugih dibatalkan?
8. Apakah semua alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah benar?

Metro, Agustus 2021

Mengetahui,
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2003

Mahasiswa Ybs.



Hikmatul Alia
NPM. 1602030026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2022/In.28/D.1/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
GUNUNG SUGIH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2021/In.28/D.1/TL.01/08/2021,
tanggal 30 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama : **HIKMATUL ALIA**
NPM : 1602030026
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PERKAWINAN (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH NOMOR 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Agustus 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2021/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria`h Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **HIKMATUL ALIA**
NPM : 1602030026
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PERKAWINAN (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH NOMOR 0326/PDT.G/2013/PA.Gsg)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-941/In.28/S/U.1/OT.01/09/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HIKMATUL ALIA
NPM : 1602030026
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602030026

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 September 2021

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.

NIP. 19750505 200112 1 002

FOTO DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Hikmatul Alia, lahir pada tanggal 22 Juni 1998 di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Drs. Sutarto dan Ibu Fitriani, S.Ag. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Gondang Rejo, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Muhammadiyah Metro, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada MAN 1 Metro, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah.